



Singasana, 02 Maret 2026

Nomor : 005/351/ DPMD
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Gabung
Hal : **Monitoring dan Evaluasi Terhadap Penetapan dan Pelaksanaan Kewenangan Desa**
Kepada : Para Perbekel Desa Terlampir

di
Tempat

Berdasarkan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal bersekala Desa, Pasal 7 Ayat (1) menyebutkan "*Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabanan melakukan Evaluasi terhadap Penetapan dan Pelaksanaan Kewenangan Desa*".

Merujuk pada ketentuan diatas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Kewenangan Desa merupakan dasar dalam pelaksanaan Tata kelola Desa. Sebagaimana diatur dalam pasal 79, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Pemerintah Desa dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Desa harus disesuaikan dengan Kewenangan yang dimiliki Desa. Kewenangan Desa menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa yang tertuang dalam dokumen RPJM Desa dan RKP Desa.
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, sesuai Pasal 21 Ayat 1 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami akan melakukan Monitoring dan Evaluasi terkait hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
2. Berita Acara Hasil Musyawarah Penetapan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Dimohon kepada Perbekel mempersiapkan dokumen dalam bentuk *Softcopy*, sesuai Jadwal Monitoring terlampir.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Tabanan
I Putu Yudasuara, S.Sos
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19691002 198903 1 005

Tembusan :

1. Bupati Tabanan, sebagai Laporan;
2. Wakil Bupati Tabanan, sebagai laporan.

Lampiran Surat Monitoring dan Evaluasi Terhadap Penetapan dan Pelaksanaan Kewenangan Desa

Nomor : 005/351/ DPMD

Tanggal : 02 Maret 2026

| No | Kecamatan | Hari/Tanggal | Waktu | Desa |
|----|-----------------|----------------------|---------------------------|---|
| 1 | Baturiti | Rabu/04 Maret 2026 | 09.30 Wita s.d Selesai | - Desa Angseri - Desa Baturiti - Desa Perean Tengah |
| 2 | Kediri | Kamis/05 Maret 2026 | 09.00 Wita s.d Selesai | - Desa Nyitdah - Desa Pejaten - Desa Belalang |
| 3 | Tabanan | Jumat/06 Maret 2026 | 09.00 Wita s.d Selesai | - Desa Tunjuk - Desa Sesandan - Desa Wanasari |
| 4 | Pupuan | Senin/09 Maret 2026 | 09.30 Wita s.d Selesai | - Desa Padangan - Desa Jelijih Punggang - Desa Karya Sari |
| 5 | Selemadeg Barat | Selasa/10 Maret 2026 | 09.00 Wita s.d Selesai | - Desa Mundeh - Desa Lumbung - Desa Lumbung Kauh |
| 6 | Selemadeg | Rabu/11 Maret 2026 | 09.00 Wita s.d Selesai | - Desa Pupuan Sawah - Desa Wanagiri - Desa Wanagiri Kauh |
| 7 | Selemadeg Timur | Kamis/12 Maret 2026 | 09.00 Wita s.d Selesai | - Desa Bantas - Desa Megati - Desa Gadungan |
| 8 | Penebel | Jumat/13 Maret 2026 | 09.00 Wita s.d Selesai | - Desa Penebel - Desa Tajen - Desa Biaung |
| 9 | Kerambitan | Kamis/26 Maret 2026 | 09.00 Wita s.d Selesai | - Desa Tista - Desa Belumbang - Desa Tibubiu |
| 10 | Marga | Jumat/27 Maret 2026 | 09.00 Wita s.d Selesai | - Desa Beringkit - Desa Peken Belayu - Desa Batannyuh |

Nb : Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diinformasikan sebelumnya.